

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN DESA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan keagamaan di Desa maka perlu Pedoman Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa.
- mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang;
  3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 740 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 26).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Kepala Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa,
5. Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa adalah Petugas yang melayani urusan keagamaan di Desa,
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- 1) Di Desa dapat diangkat Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD).
- 2) Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan keagamaan di Desa.
- 3) Penunjukan/ Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Petugas yang melayani dan mengurus urusan keagamaan yang ada di Desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melayani urusan keagamaan di Desa.

#### **Pasal 4**

Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD) mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan di Desa, serta menjadi penghubung bagi masyarakat yang akan mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (bagi muslim) atau ke Kantor Catatan Sipil (bagi non muslim).

#### **Pasal 5**

Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (PPUKD) mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di Desa;
2. Menjadi penghubung masyarakat yang akan mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (bagi muslim) atau ke Kantor Catatan Sipil (bagi non muslim);
3. Mendampingi/ mengantar calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (bagi muslim) atau ke Lembaga Keagamaan yang berwenang melaksanakan pernikahan (bagi non muslim).

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN DESA**

##### **Pasal 6**

- 1) Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa adalah warga masyarakat desa bersangkutan yang memahami urusan keagamaan.
- 2) Untuk dapat menjadi Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Penduduk desa setempat yang direkomendasikan oleh Kepala Desa/Lurah;
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan/ atau sederajat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Bersedia menjadi Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. Mengetahui atau memahami urusan keagamaan.

##### **Pasal 7**

Masa jabatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali berdasarkan hasil musyawarah Desa.

##### **Pasal 8**

Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa berhenti atau diberhentikan karena:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah ditunjuk petugas yang baru;

4. Terdakwa atau terpidana;
5. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 9**

Dana insentif Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. APBD Kabupaten.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

  
H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
\_\_\_\_\_  
SURYA BHAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2015 NOMOR